

**JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 DI DESA MANTADULU KECAMATAN
ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR**

Hamzah K, Rohana

Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: hamzahk@iainpalopo.ac.id, anarohana@gmail.com

Abstract

The government in the village of Mantadulu, East Luwu Regency provides guarantees of freedom of religion according to the 1945 Constitution, based on articles 28E, 28I, and 29. Limitation on freedom can only be done through the law as stipulated in Article 28J of the 1945 Constitution, protection of religious freedom was guaranteed and protected by provisions constitutionality in Indonesia, law and human rights. Religious freedom has become a shared commitment even though there are two groups of thought, namely religious groups and nationalist groups (nationalities) giving the opinion that freedom of religion and freedom to practice worship according to their religion and guarantee of religious freedom from the perspective of Islamic law are in line with Islamic law. Not only provides recognition and guarantees, the magazine also obliges Muslims to give religious rights to non-Muslims according to their teachings. It was increasingly clear that Islam has guaranteed and protected freedom of religion and belief.

Keywords : Religious Freedom, Mantadulu Village.

Abstrak

Pemerintah di desa Mantadulu Kabupaten Luwu Timur memberikan Jaminan kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945, berdasarkan pasal 28E, 28I, dan 29. Pembatasan terhadap kebebasan hanya dapat dilakukan melalui UU sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen bersama meskipun terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan) memberikan pendapat bahwa kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan jaminan Kebebasan agama perspektif hukum Islam sejalan dengan hukum Islam. Tak hanya memberikan pengakuan dan jaminan, al-Qur'an juga mewajibkan umat Islam untuk memberikan hak beragama bagi umat non-Muslim sesuai ajaran mereka. Semakin jelaslah bahwa Islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kata Kunci : Kebebasan Beragama, Desa Mantadulu

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Karena dalam setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia bukan Negara sekuler yang memisahkan Negara dan agama, di Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang menjunjung tinggi nilai keberagaman, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi. Namun, dalam kenyataannya masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kebebasan beragama. Bahkan, ketika pemerintahan dibentuk secara demokratis tetap saja tidak dapat mengurangi pelanggaran kebebasan beragama.

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهَمَّ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا

Terjemahnya:

"Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek"¹

Pengaturan kebebasan beragama melalui konstitusi telah menjadi jaminan dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama, dan sekaligus menunjukkan

¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), h. 231.

prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, diwajibkan kepada masyarakat Indonesia tunduk pada Undang-undang Dasar 1945.

Amanat konstitusi kepada pemerintah bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Surat Keputusan bersama bukanlah jalan keluar terhadap pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, permasalahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin secara rinci dan jelas hak-hak beragama guna menjamin HAM sesuai tujuan negara hukum.

HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia telah dikenal sejak zaman Yunani dengan permunculan teori hukum kodrat sekitar 600-400 SM. Masalah HAM telah dibahas oleh beragam agama ratusan tahun lampau, seperti Islam termaktub didalam Al-Qur'an. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM adalah dideklarasikannya Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) atau dikenal juga dengan sebutan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sebelumnya tidak pernah dikenal manusia. Hak dasar atau hak pokok manusia yang di bawah sejak lahir sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi kehidupan manusia.²

Undang-undang tentang hak asasi manusia pasal 1 dinyatakan : *“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,*

²Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 207.

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Deklarasi HAM secara singkat dijelaskan seperangkat hak-hak dasar manusia yang sangat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa dan tidak ditahan, dipersamakan dimuka hukum (*equaliti before the law*), mendapatkan praduga tidak bersalah dan sebagainya. Hak-hak lain juga dimuat dalam deklarasi tersebut seperti hak-hak akan nasionalitas, pemilikan pemikiran, agama, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan berbudaya.³ Dalam konsep Negara diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

KEBEBASAN BERAGAMA

Blacks law disctionary yang dikutip oleh Al-khanif mengartikan kebebasan sebagai sebuah kemerdekaan dari semua bentuk-bentuk larangan kecuali larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang.⁴ Kebebasan di dalam Hak Asasi Manusia adalah kebebasan untuk meninggalkan atau mengerjakan sesuatu hal seperti yang telah diatur di dalam peraturan-peraturan internasional dan nasional tentang Hak Asasi Manusia. Seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun, serta menjalankannya baik dimuka umum maupun sendiri.

Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak beragama yang tergolong dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan pasal 28 E ayat (1) *“setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan*

³Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. h. 207-208.

⁴Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010), h. 87.

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”⁵ Selanjutnya pasal 28 I ayat (1) “hak untuk hidup, hak untuk tidak dapat disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, *hak bergama*, hak untuk tidak dapat diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”⁶ Hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan foru eksternum (ruang publik). Forum internum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik.

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Keberagamaan seseorang menjadi tidak bermakna sama sekali jika dilakukan tanpa keyakinan dan semata-mata ditentukan oleh faktor di luar diri sendiri. Islam secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.⁷

Menentukan agama sendiri merupakan cerminan amanat kebinekaan yang tidak bertentangan dengan norma kehidupan, berbangsa dan bernegara. Beragama

⁵MK RI, *UUDNKRI* Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003 (Jakarta Sekretariat Jenderal dan kepanitran MK RI), h. 47-48.

⁶MK RI, *UUDNKRI* Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003. h. 50.

⁷ H.M. Amin Abdullah, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan Keindonesiaan*. (Yogyakarta 2011), h.30.

merupakan hak asasi manusia yang masuk dalam kategori hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Konsekuensinya, siapapun harus menghormati, menghargai, dan tidak melanggar hak orang lain dalam beragama. Bahkan negara tidak memiliki otoritas untuk menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah.

Banyak sekali produk hukum lahir pada masa reformasi sebagai produk kontestasi etno politik dari berbagai kelompok masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. berbagai upaya legislatif mengisi ruang-ruang ketatanagaraan dengan berbagai produk hukum. Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi beserta berbagai agenda kepentingan lainnya, reformasi telah menghasilkan sejumlah produk hukum, mulai dari Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah. Sangat disayangkan, sejumlah produk hukum atau peraturan yang ada menimbulkan ketegangan di masyarakat akibat tumpang tindih bahkan ada juga yang melihat sebagai produk produk multitafsir.

Pasca reformasi perbaikan ketatanagaraan tertuang dalam amandemen Undang-undang 1945, perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman dalam menjamin hak-hak masyarakat akan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama.

Indonesia yang kaya akan keragaman suatu keistimewaan yang diwariskan untuk secara bersama-sama menjaganya. Misalnya *“Masyarakat didesa Mantadulu menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda diantaranya adalah Islam, katolik, protestan dan Hindu. Namun sebagian besar masyarakat didesa ini menganut Agama Islam”*

Agama merupakan petunjuk bagi manusia dalam meletakkan pijakan nilai-nilai moral, kehadiran agama bukan sebuah ancamana, untuk mengatur kehidupan beragama dalam ketatanagaraan para *founding father* meletakkan pancasila sebagai padomanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjunjung

tinggi Hak Asasi Manusia, untuk itu pancasila dipamahi sebagai sumber dari segala sumber hukum mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

Kerukunan umat beragam itu sangat penting apalagi di desa Matdalulu ini terdapat berbagai macam keyakinan. Saling bekerjasama, saling menghargai merupakan pedoman bagi masyarakat di sini untuk mempererat tali silaturrahi mereka tanpa memandang ras, suku, golongan maupun agama

Kerukunan umat beragama yang dimaksud di atas adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Warga negara diberi kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama atau keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai syariatnya. Agama dan kepercayaan seseorang tidak dapat dipaksakan, Negara sekalipun tidak dapat memaksakan dan menentukan seseorang harus memilih salah satu agama tertentu.

Di dalam Penetapan Presiden (PnPs) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi Undang-undang, khususnya dalam Penjelasan pasal 1, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Agama-agama inilah yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia.⁸ Kebebasan beragama mempunyai jalinan yang erat dengan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, ketika kebebasan beragama merupakan HAM, maka menjadi tanggung jawab negara untuk menjadi fasilitator agar dapat dilindungi dan ditegakkan sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena kerukunan umat beragama merupakan benih terciptanya harmoni

⁸Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gramedia, 2002.), h. 81.

sosial yang penting untuk pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan negara. Harmoni sosial juga penting untuk menjadi jalan agar HAM dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan beragama dapat memberikan kepada manusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang mentransendensikan tuntutan dari kehadiran sosial. Karena itu, agama bersifat sungguh-sungguh pribadi dan sungguh-sungguh sosial.

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia merupakan hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, Artinya memperbincangkan kerangka normatif dan konsepsi hak dalam konstitusional sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Hak Asasi Manusia.⁹ Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Kerukunan antar agama di Desa Mantadulu terjalin hubungan baik. Presentase pemeluk agama non muslim hanya sekitar 15 %. Angkanya tersebut terbilang sedikit dibandingkan dengan Agama Islam akan tetapi para pemeluk agama hidup dalam keharmonisan bekerja sama saling menghormati. Dalam perayaan hari raya agama seperti hari raya Islam Idul Fitri, masyarakat muslim mengundang tetangganya yang non Muslim dan menyiapkan hidangan menu Lebaran.

Perlindungan terhadap kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen kenegaraan sejak awal pembentukan dan pendirian Negara Republik Indonesia yang ketika itu terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan), melalui kompromi nasional, terdapat redaksi kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sebagaimana yang dikenal sekarang ini, sekaligus sebagai

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekjen dan MK RI, 2005)

“kemenangan” pemikir integratif (persatuan) ketika itu.

“Harus ada sikap toleransi, menghormati setiap orang yang beragama lain jadi setiap agama setiap kepercayaan kita hormati sebagai bagian dari hidup yang membawa pada kebaikan”

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, humanis dan demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat dikalangan bawah sehingga, kerukunan tersebut tidak hanya dapat dirasakan/dinikmati oleh kalangan-kalangan atas/orang kaya saja.

Pengaturan tentang kebebasan beragama dalam Konstitusi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menempatkan kebebasan beragama dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hak hukum. Jimly Asshiddiqie membedakan hak warga negara atas hak konstitusional (*constitutional right*) dan hak legal. Hak Konstitusional (*constitutional right*) adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD, sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).¹⁰

Mempertemukan dan menjembatani perbedaan di antara agama- agama serta antar umat beragama, adalah suatu hal yang sulit dan sensitif, manakala tidak ditempuh upaya-upaya yang saling menghargai, toleran, dan persuasif. Dalam kenyataannya, sifat eksklusif agama akan menemukan kesulitan untuk mempertemukan dan menjembatani hubungan antar umat beragama, sehingga akan timbul saling curiga, tidak toleran, dan bersifat eksklusif.

Sementara yang sebaiknya untuk dibangun guna menjembatani perbedaan tersebut ialah budaya inklusif. Keagamaan dan keberagaman adalah masalah

¹⁰ Amandemen pertama 19 Oktober 1999, amandemen kedua 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 9 Nopember 2001, amandemen keempat 10 Agustus 2002.

keyakinan, dan keyakinan adalah hal yang paling sensitif dan berpotensi besar menjadi sumber konflik, yang dalam hal ini konflik antar umat beragama.¹¹ Jika agama dipahami dengan baik, Hak Asasi Manusia (HAM) sama sekali tidak berbenturan dengan agama. HAM sangat menghargai kemanusiaan layaknya agama menghormati hak hidup manusia. Pasalnya, tiap agama juga mengatur interaksi sesama manusia. Saling bantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, serta menghormati kebebasan beragama.

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Meskipun kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan tanpa batas, setiap pelaksanaan kebebasan tetap terikat dengan kewajiban hak asasi manusia. Dalam pasal 28 J UUD NKI 1945 dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban.

Hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internum (ruang privat) dan foru eksternum (ruang publik). Forum intenum menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternum adalah

¹¹ Devanta Vino, *Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2010)

mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya di publik.

Perbedaan agama di Desa Mantadulu bukan menjadi penghalang terwujudnya kehidupan yang toleran, harmoni, jauh dari prasangka dan tindakan kekerasan. Realita ini menepis pandangan bahwa agama merupakan sumber kebencian, perpecahan dan inspirasi bagi pelaku kekerasan, yang antara lain untuk melenyapkan mereka yang berbeda atau dianggap berbeda.

Salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Allah adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Beragama adalah hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Berdasarkan pilihannya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam QS. Al- Kahfi/018: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ؕ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ؕ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا ؕ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.¹²

Kebebasan dalam memilih agama merupakan penghormatan martabat manusia, kemerdekaan (kebebasan) dan kesetaraan manusia. Jika membaca sumber Islam paling otoritatif yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi (hadits), banyak ditemukan teks-teks yang menjelaskan tentang inti utama hak asasi manusia.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 231.

Potensi akal pikiran manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Akal-intelektualnya pula manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu manusia juga harus menanggung risiko dan bertanggungjawab atas segala tindakannya di hadapan Allah, kelak. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung makna tanggungjawab dan bersifat moral. Tentang kesetaraan manusia Al-Qur-an menyatakan dalam QS. al-Hujuraat/049: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³

Melalui ayat-ayat ini ditegaskan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan Nashrani; mereka cukup menjadikan kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan pula, sekiranya mereka berpaling dari kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik. Semua manusia dengan berbagai latarbelakangnya itu pada ujungnya berasal dari sumber yang tunggal, ciptaan Tuhan. Keunggulan yang dimiliki manusia satu atas manusia yang lain hanyalah pada aspek kedekatannya dengan Tuhan. Masyarakat Desa Mantadulu yang beragama Islam tidak melakukan tindakan mendiskriminasi kepada warga yang berbeda agama, justru menjadikan perbedaan adalah rahmat yang mengikat hubungan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 326.

PENUTUP

Perlindungan terhadap kebebasan beragama khususnya di Desa Mantadulu Kab. Luwu Timur dijamin dan dilindungi oleh ketentuan konstitusional di Indonesia, hukum, dan HAM. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen bersama meskipun terdapat dua kelompok pemikiran, yakni kelompok agamis, dan kelompok nasionalis (kebangsaan) memberikan pendapat bahwa kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya. Jaminan Kebebasan agama dijunjung tinggi dengan menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai dan selalu menjaga silaturahmi kepada warga di Desa Mantadulu kec. Angkona Kab. Luwu Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah H.M. Amin, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Prinsip Kemanusiaan Universal, Agama-Agama, dan Keindonesiaan*. Yogyakarta 2011
- Achmad, Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gramedia, 2002
- Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama* Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekjen dan MK RI, 2005
- dkk, Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Cet. I; Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011
- MK RI, *UUDNKRI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 24 Tahun 2003* Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI
- Vino Devanta, *Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3* Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK, 2010